



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-  
Kenegaraan Presiden ke Korea Selatan, India, dan Pakistan mulai  
tanggal 17 November 2005 sampai dengan 26 November 2005, maka  
untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu  
untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan  
Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden  
Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari  
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8  
Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas  
Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden  
melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Korea Selatan, India,  
dan Pakistan mulai tanggal 17 November 2005 sampai dengan  
tanggal 26 November 2005 atau sampai dengan tanggal tiba kembali  
di tanah air.

**KEDUA** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi sekrestaris Kabinet  
Bidang hukum,

ttd

Lambock V. Nahattands